

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR
54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA
LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kota yang sangat pesat, maka perlu merubah tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta mekanisme kerja Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Walikota Manado Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA MEKANISME KERJA KEPALA LINGKUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Kepala Lingkungan dilakukan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado.
- (2) Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat setelah lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado.
- (4) Apabila di lingkungan tersebut tidak memiliki calon maka Lurah dapat mengusulkan calon diluar lingkungan tersebut kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Kepala Lingkungan di Kota Manado.
- (5) Syarat-syarat pengangkatan Calon Kepala Lingkungan :
 - a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berdomisili di lingkungan bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta dikenal baik oleh masyarakat setempat;
 - d. berkelakuan baik dan dapat menjadi anutan masyarakat;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan maksimal 60 tahun;
 - f. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - g. Apabila di lingkungan tersebut tidak ada Calon yang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka dapat diberikan dispensasi bagi Calon yang berijazah setingkat dibawahnya;
 - h. sehat jasmani rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. memiliki dasar-dasar kepemimpinan;
 - j. tidak/bukan pengurus partai politik, pegawai negeri, pegawai swasta, dan memiliki pekerjaan yang mengikat ditempat lain;
 - k. membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti bersedia dicalonkan sebagai Kepala Lingkungan;
 - l. bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak kerja dengan Lurah yang disaksikan oleh Camat.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia 60 tahun;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan;
 - d. menyalahgunakan wewenang dan jabatan, tugas dan fungsi serta kewajiban sebagai kepala lingkungan;
 - e. merugikan masyarakat dan pemerintah;
 - f. terkena sanksi hukuman penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana berdasarkan aturan yang berlaku;
 - g. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta mencemarkan nama baik pemerintah;
 - h. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - i. atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum berakhir kontrak/masa kerja maka calon pengganti Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat berdasarkan nomor urut hasil seleksi setelah mendapat rekomendasi dari Panitia Seleksi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 Januari 2016
PENJABAT WALIKOTA MANADO,

ttd

R. O. RORING

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660414 199303 1 010